



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan besaran Honorarium dan besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah maupun Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021, maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; /

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 /PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
21. Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Bupati Bombana Nomor 97 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021 yang meliputi Besaran Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Medik	A
2		
3	Asisten. III	A
4	Kabang Hukum	A
5	Ka. BKO	A

b. PPK Pada Unit SKPD					
- Nilai pagu dana s/d Rp. 500 Juta		OB		570.000	
- Diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar		OB		650.000	
- Diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar		OB		770.000	
- Diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar		OB		880.000	
- Diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar		OB		990.000	
- Diatas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar		OB		1.250.000	
- Diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar		OB		1.510.000	
- Diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar		OB		1.780.000	
- Diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar		OB		2.040.000	
- Diatas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar		OB		2.440.000	
- Diatas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar		OB		2.840.000	
c. Staf PPK - SKPD					
- Honorarium Staf PPK SKPD		OB		350.000	
4. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan					
a. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD					
- Nilai pagu dana s/d Rp. 500 Juta		OB		500.000	
- Nilai pagu dana Diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar		OB		570.000	
- Nilai pagu dana Diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar		OB		670.000	
- Nilai pagu dana Diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar		OB		770.000	
- Nilai pagu dana Diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar		OB		860.000	
- Nilai pagu dana Diatas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar		OB		1.090.000	
- Nilai pagu dana Diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar		OB		1.320.000	
- Nilai pagu dana Diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar		OB		1.550.000	
- Nilai pagu dana Diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar		OB		1.780.000	
- Nilai pagu dana Diatas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar		OB		2.120.000	
- Nilai pagu dana Diatas Rp. 250 Miliar		OB		2.470.000	
b. Bendahara Penerimaan SKPD					
- Nilai pagu dana s/d Rp. 500 Juta		OB		370.000	
- Nilai pagu dana Diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar		OB		450.000	
- Nilai pagu dana Diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar		OB		550.000	
- Nilai pagu dana Diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar		OB		650.000	
- Nilai pagu dana Diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar		OB		750.000	
- Nilai pagu dana Diatas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar		OB		1.000.000	
- Nilai pagu dana Diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar		OB		1.150.000	
- Nilai pagu dana Diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar		OB		1.350.000	
- Nilai pagu dana Diatas Rp. 75 Miliar		OB		1.600.000	
5. Pembantu Bendahara Pengeluaran / Penerimaan / Pengurus Barang					
a. Pembantu Bendahara / Pengurus Barang					
- Pembantu Bendahara Pengeluaran		OB		350.000	
- Pembantu Bendahara Penerimaan		OB		350.000	
- Pembantu Pengurus Barang		OB		350.000	
6. Penyimpan / Pengurus Barang Milik Daerah					
- Nilai Asset s/d Rp. 500 Juta		OB		600.000	
- Nilai Asset Diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1,5 Miliar		OB		700.000	
- Nilai Asset Diatas Rp. 1,5 Miliar s.d Rp. 3 Miliar		OB		800.000	
- Nilai Asset Diatas Rp. 3 Miliar s.d Rp. 5 Miliar		OB		900.000	
- Nilai Asset Diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar		OB		1.100.000	

Dibayarkan sesuai besaran pagu anggaran belanja Unit SKPD yang dikelola Dalam rangka mendukung kelancaran tugas PPK-SKPD, maka pada SKPD yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah dapat menunjuk Pembantu PPK-SKPD yang berkedudukan dan berasal dari staf UPTD terkait. PPK-SKPD diberikan honorarium mengacu pada nilai pagu yang dikelola pada masing-masing UPTD.

c. Staf PPK - SKPD dan Staf PPK unit SKPD

Untuk membantu PPK-SKPD dalam pelaksanaan administrasi anggaran yang dimuat dalam DPA, Kepala SKPD dapat menunjuk pegawai untuk menjadi Staf PPK-SKPD. Staf PPK-SKPD diberi tugas sebagai:

- 1) Pelaksana Verifikasi SPP dan Pembuat SPM;
- 2) Pelaksana Verifikasi SPJ; dan
- 3) Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan.

Alokasi honorarium staf PPK-SKPD dibebankan pada masing-masing DPA.

Maksimal banyaanya staf disesuaikan dengan besaran pagu anggaran belanja yang dikelola SKPD

- 1 Orang (Nilai pagu dana s/d Rp. 500 Juta)
 - 2 Orang (Diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 2 Miliar)
 - 3 Orang (Diatas Rp. 2 Miliar s.d Rp. 5 Miliar)
 - 4 Orang (Diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar)
 - 5 Orang (Diatas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar)
 - 6 Orang (Diatas Rp. 25 Miliar)
- 4. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD / Bendahara Penerimaan**
- a. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD**
- Pemberian honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengacu pada besaran pagu untuk setiap DPA-SKPD. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA-SKPD.

CATATAN :

- 1) Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.
- 2) Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

b. Bendahara Penerimaan

Pemberian honorarium Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD mengacu pada besaran pagu untuk setiap DPA-SKPD. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA-SKPD.

CATATAN :

Penunjukan/pengangkatan Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD dilakukan dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA. Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Pembantu Bendahara Pengeluaran / Penerimaan / Pengurus Barang

a. Pembantu Bendahara Pengeluaran

Untuk membantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam pelaksanaan administrasi belanja di lingkungan SKPD/Unit Kerja, PA/KPA menunjuk pegawai di lingkungan SKPD untuk ditetapkan sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pemberian honorarium tersebut mengacu pada nilai pagu yang dikelola. Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertindak selaku:

- 1) Kasir Pembayar/Juru Bayar;
- 2) Pembuat Dokumen; dan
- 3) Pengurus Gaji.

- Nilai Asect Diatas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	1.250.000
- Nilai Asect Diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	1.425.000
- Nilai Asect Diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	1.625.000
- Nilai Asect Diatas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 200 Miliar	OB	1.825.000
- Nilai Asect Diatas Rp. 200 Miliar	OB	2.000.000
7. Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah		
- Honorarium Bendahara Pengeluaran SKPKD	OB	1.500.000
- Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPKD	OB	500.000
- Bendahara Umum Daerah (BUD)	OB	3.500.000
- Kuasa BUD	OB	2.750.000
- Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	OB	2.300.000
- Pembantu Kuasa BUD	OB	600.000

Jumlah Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengacu pada jumlah pagu yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, Maksimal staf disesuaikan dengan besaran pagu anggaran belanja SKPD :

- 1 Orang (Nilai pagu dana s/d Rp. 500 Juta)
- 2 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 2 Miliar)
- 3 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 2 Miliar s.d Rp. 5 Miliar)
- 4 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar)
- 5 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar)
- 6 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 25 Miliar)

CATATAN :

Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan dengan keputusan PA/KPA.

b. Pembantu Bendahara Penerimaan

Untuk membantu Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu di lingkungan SKPD dalam pelaksanaan administrasi penerimaan, PA/KPA menunjuk pegawai untuk menjadi Pembantu Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu. Pembantu Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu bertindak sebagai:

- 1) Kasir Penerimaan; dan
- 2) Pembuat Dokumen.

Pemberian honorarium tersebut mengacu pada nilai pagu yang dikelola. Jumlah pembantu/staf administrasi bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu SKPD disesuaikan dengan alokasi target penerimaan. Alokasi honorarium tersebut dianggarkan pada masing-masing DPA-SKPD. Maksimal staf disesuaikan dengan besaran pagu anggaran pendapatan SKPD

- 1 Orang (Nilai pagu dana Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar)
- 2 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 5 Miliar)
- 3 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 5 Miliar)

6. Penyimpanan / Pengurus Barang Milik Daerah

Honorarium pengurusbarang milik daerah pada tingkat Pengguna Barang (PB) diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus barang berdasarkan surat keputusan Bupati. **CATATAN :**

- a. Nilai barang yang menjadi acuan perhitungan honorarium pengurus barang adalah nilai barang yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) Tahun 2018 ditambah dengan nilai barang yang tercantum dalam Daftar Kebutuhan Tahunan Barang Unit (DKTBU) Tahun 2019 pada masing-masing SKPD.
- b. Tugas Pengurus Barang pada tingkat Pengguna Barang adalah sebagai berikut:
 - 1) Mencatat seluruh barang yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruang (KIR), Buku Inventaris (BI), dan Buku Induk Inventaris (BI) sesuai dengan kodefikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah;
 - 2) Melakukan pencatatan barang yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan barang;
 - 3) Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) Tahunan; dan
 - 4) Menyiapkan usulan penghapusan barang yang sudah rusak atau tidak dipergunakan lagi.
- c. Tugas Penyimpan Barang pada tingkat Pengguna Barang adalah sebagai berikut:
 - 1) Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang ke unit pemakai;
 - 2) Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
 - 3) meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
 - 4) Mencatat Barang Milik Daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
 - 5) Mengamankan Barang Milik Daerah yang ada dalam persediaan; dan
 - 6) Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan Barang Milik Daerah kepada Pengurus Barang dan tembusannya disampaikan kepada kepala SKPD.

7. Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium yang diberikan kepada BUD, Kuasa BUD, Pejabat Penguji dan Penandatangan SP2D, dan Pembantu Kuasa BUD. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada DPA-Etadan Keuangan Daerah.

II. HONORARIUM PELAKSANA PENGADAAN BARANG / JASA

1. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa		OB	680.000
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan		OP	450.000
3. A. Pejabat Pembuat Komitmen			
- Sampai dengan Rp. 100 jt		OP	480.000
- Diatas Rp. 100 jt s.d. Rp. 250 jt		OP	590.000
- Diatas Rp. 250 jt s.d. Rp. 500 jt		OP	700.000
- Diatas Rp. 500 jt s.d. Rp. 1 Miliar		OP	800.000
- Diatas Rp. 1 Miliar s.d. Rp. 2,5 Miliar		OP	940.000
- Diatas Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp. 5 Miliar		OP	1.070.000
- Diatas Rp. 5 Miliar s.d. Rp. 10 Miliar		OP	1.210.000
- Diatas Rp. 10 Miliar s.d. Rp. 25 miliar		OP	1.530.000
- Diatas Rp. 25 Miliar s.d. Rp. 50 Miliar		OP	1.850.000
- Diatas Rp. 50 Miliar s.d. Rp. 75 Miliar		OP	2.170.000
- Diatas Rp. 75 Miliar		OP	2.490.000
B. Staf Pejabat Pembuat Komitmen			
4. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan			
- Pagu Rp. 200 Juta sampai Rp. 500 juta		OP	0,3% nilai paket
- Pagu Rp. 500 Juta sampai Rp. 1 Miliar		OP	0,2% nilai paket
- Pagu Rp. 1 Miliar sampai Rp. 2,5 Miliar		OP	0,1% nilai paket
- Pagu diatas Rp. 2,5 Miliar		OP	0,075% nilai paket
5. Admin Agency		OK	500.000
6. Honorarium Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)			
a. Pembina		OB	5.000.000
b. Pengarah			
- Ketua		OB	3.000.000
- Wakil Ketua		OB	2.800.000
- Sekretaris		OB	2.600.000
c. Tim Pelaksana Kegiatan			
- Ketua		OB	2.500.000
- Sekretaris		OB	2.200.000
d. Admin PPE / Trainer / Verifikator / Help Desk			
- Koordinator		OB	2.000.000
- Anggota		OB	1.500.000
7. Honorarium Direksi/Pengawas Lapangan & Koordinator Lapangan (KORLAP)			
a. Direksi/ Pengawas Lapangan			
- Nilai pagu dana s.d. Rp 500 juta		OB	500.000
- Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar		OB	600.000
- Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar		OB	700.000
- Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s. d. Rp 5 miliar		OB	750.000
- Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar		OB	800.000
b. Direksi/ Koordinator Lapangan			
- Nilai pagu dana s.d. Rp 500 juta		OB	600.000
- Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar		OB	700.000
- Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar		OB	750.000
- Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s. d. Rp 5 miliar		OB	800.000
- Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar		OB	860.000

7. Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium yang diberikan kepada BUD, Kuasa BUD, Pejabat Penguji dan Penandatangan SP2D, dan Pembantu Kuasa BUD. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada DPA-Etadan Keuangan Daerah.

II. PELAKSANA PENGADAAN BARANG / JASA

- 1. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada DPA berkenaan.
CATATAN :
Honorarium Pejabat Pengadaan diperhitungkan sebagai salah satu biaya perolehan barang/jasa, sehingga harus dianggarkan sebagai satu kesatuan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersangkutan.
- 2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan**
Honorarium yang diberikan kepada pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa yang pemilihannya melalui pengadaan langsung. Satuan biaya honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan tersebut belum termasuk biaya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan pekerjaan.
CATATAN :
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diperhitungkan sebagai salah satu biaya perolehan barang/jasa, sehingga harus dianggarkan pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersangkutan.
- 3. Pejabat Pembuat Komitmen dan Staf Pejabat Pembuat Komitmen**
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan surat keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pembantu PPK yang diberi tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa. Honorarium PPK pada setiap SKPD/Unit Kerja diberikan berdasarkan nilai paket pengadaan barang/jasa, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. PPK yang bersangkutan tidak menjabat sebagai PA/KPA, dan
b. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Bombana tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016, tidak melarang Pemerintah Kabupaten Bombana untuk menganggarkan honorarium PPK.
4. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Honorarium yang diberikan kepada panitia yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan berdasarkan nilai paket pekerjaan/nilai kontrak pengadaan barang/jasa. Satuan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tersebut belum termasuk biaya perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan pekerjaan. Jumlah keanggotaan dalam Panitia Penerima Hasil Pekerjaan disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan.
CATATAN :
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diperhitungkan sebagai salah satu biaya perolehan barang/jasa, sehingga harus dianggarkan pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersangkutan.
- 5. Admin Agency**
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang diberi tugas mengisi data rencana umum pengadaan pada SKPD yang bersangkutan.
CATATAN :
Honorarium Admin Agency diperhitungkan sebagai salah satu biaya perolehan barang/jasa, sehingga harus dianggarkan pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersangkutan.
- 6. Honorarium Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)**
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas:

8.	<p>Honorarium Pelaksana Swakelola Fisik/ Non Fisik</p> <p>a. Penanggungjawab Swakelola</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai pagu dana s.d. Rp 500 juta - Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar - Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar - Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar - Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar <p>b. Pelaksana Swakelola/ Eksekutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai pagu dana s.d. Rp 500 juta - Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar - Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar - Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar - Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar <p>c. Tenaga Ahli</p> <p>d. Tenaga Surveyor</p> <p>e. Tenaga Drafter</p> <p>f. Tenaga Administrasi</p>	<p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p>	<p>1.500.000</p> <p>1.750.000</p> <p>2.000.000</p> <p>2.500.000</p> <p>2.750.000</p> <p>3.000.000</p> <p>2.000.000</p> <p>2.200.000</p> <p>2.500.000</p> <p>2.750.000</p> <p>3.000.000</p> <p>3.250.000</p> <p>15.000.000</p> <p>2.500.000</p> <p>1.750.000</p> <p>650.000</p>	<p>a. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;</p> <p>b. Memfasilitasi BPBJ menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;</p> <p>c. Memfasilitasi BPBJ/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara</p> <p>d. Memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE;</p> <p>e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE.</p> <p>7. Honorarium Direksi/Pengawas Lapangan & Koordinator Lapangan (KORLAP)</p> <p>a. Honorarium diberikan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan sebagai pengawas lapangan berdasarkan surat Keputusan Pejabat yang berwenang lingkup SKPD. Alokasi honorarium pengelolaannya di bebaskan pada DPA masing-masing SKPD.</p> <p>b. Honorarium pengawas lapangan Honorarium diberikan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Koordinator pengawas lapangan berdasarkan surat Keputusan Pejabat yang berwenang lingkup SKPD. Alokasi honorarium pengelolaannya di bebaskan pada DPA masing-masing SKPD.</p> <p>8. Honorarium Pelaksana Swakelola Fisik/ Non Fisik</p> <p>Honorarium diberikan Kepada PNS/Pegawai Tidak Tetap berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang lingkup SKPD teknis/non teknis, yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan swakelola fisik /non fisik di Lingkup SKPD atau lintas SKPD dan OMS sebagai penanggungjawab kegiatan, pelaksana,surveyor,drafter, administrasi, dan pembuat SPM Alokasi honorarium pengelolaannya di bebaskan pada DPA masing-masing SKPD.</p>	
III.	HONORARIUM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAERAH				
1.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Website				
a.	Super Administrator/ Supervisor	OB	1.200.000		
b.	Admin Sistem Jaringan	OB	1.500.000		
c.	PNS	OB	1.000.000		
d.	Operator (PHTT)	OB	750.000		
e.	Verifikator (PHTT)	OB			
IV.	HONORARIUM PENGELOLA KEARSIPAN				
1.	Arsiparis	OB	650.000		
2.	Pengelola Arsip Daerah.	OB	700.000		

III HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DAN WEBSITE

1. Pengelolaan Sistem Informasi dan Website

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Pegawai Aparatur Sipil negara yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, penginputan data, pengiktisaran sampai dengan pelaporan yang dikelola secara elektronik. Penunjukan Pengelola Sistem Informasi Daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran.

IV. HONORARIUM PENGELOLA KEARSIPAN

1. Arsiparis SKPD

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Fungsional yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai arsiparis. Alokasi honorarium tersebut dianggarkan pada Dinas Perpustakaan

2. Pengelola Arsip Daerah

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas melakukan pendataan, pemindaian, pengelompokan, penyimpanan serta pembuatan daftardokumen keuangan. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada DPA-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah/Kegiatan Penataan Dokumen Keuangan Daerah, serta pada DPA-SKPD Inspektorat pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

V. HONORARIUM KEPANITIAAN KEGIATAN SEMINAR/RAPAT KOORDINASI/SOSIALISASI/DESIMINASI/BIMTEK/WORKSHOP/RAKER/RA KOR/SARASEHAN/SIMPOSIUM/LOKAKARYA/FDG/MUSRENBANG/KEGIATAN SEJENIS

1, a.	Nara Sumber/Penceramah/Pemateri/Pengajar :		
	- Menteri / Pejabat setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	- Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Lainnya	OJ	1.400.000
	- Pejabat Eselon I / Yang Disetarakan	OJ	1.000.000
	- Pejabat Eselon II / Yang Disetarakan	OJ	800.000
	- Pejabat Eselon III / Yang Disetarakan	OJ	600.000
	- Pejabat Eselon IV / Yang Disetarakan	OJ	500.000
	b. Keynote Speaker / Pembuka Acara	OK	750.000
	c. Moderator	OJ	200.000
	d. Notulen	OK	300.000
	e. Pembawa Acara	OK	250.000
	f. Rohaniawan	OK	250.000
	g. Pendamping	OK	250.000
2,	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		
	a. Lama Pelaksanaan 1 s.d 2 Hari		
	- Penanggung Jawab	OK	450.000
	- Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	- Sekretaris	OK	350.000
	- Anggota	OK	350.000
	b. Lama Pelaksanaan 3 s.d 4 Hari		
	- Penanggung Jawab	OK	550.000
	- Ketua/Wakil Ketua	OK	500.000
	- Sekretaris	OK	450.000
	- Anggota	OK	450.000
	c. Lama Pelaksanaan Diatas 4 Hari		
	- Penanggung Jawab	OK	700.000
	- Ketua/Wakil Ketua	OK	650.000
	- Sekretaris	OK	600.000
	- Anggota	OK	600.000

V HONORARIUM PANITIAAN KEGIATAN SEMINAR/RAPAT KOORDINASI/ SOSIALISASI/ DESIMINASI/BIMTEK/WORKSHOP/RAKER/RAKOR/SARASEHAN/SIMPOSIUM/LOKAKARYA/ FDG/MUSRENBANG/KEGIATAN SEJENIS

1. a.

Nara Sumber/Penceramah/Pemateri/Pengajar :
 Honorarium yang diberikan kepada pegawai Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/Polri/Non Pegawai Negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai/masyarakat dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialiasi/ Desiminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/Focus Group Discussion (FDG)/Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah/kegiatan sejenis, tidak termasuk kegiatan pendidikan dan pelatihan. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan tersebut adalah 60 (enam puluh) menit.

Honorarium Narasumber/Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berasal dari luar lingkup SKPD/satuan kerja penyelenggara; dan/atau
- 2) Berasal dari lingkup SKPD/satuan kerja penyelenggaraan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD/unit kerja penyelenggara atau berasal dari masyarakat; dan/atau
- 3) rapat koordinasi yang melibatkan unsur pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat/institusi vertikal dalam rangka komunikasi dan koordinasi unsur pimpinan daerah.

Dalam hal narasumber berasal dari luar daerah, maka dapat diberikan biaya perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber.

b. Keynote Speaker / Pembuka Acara

Honorarium yang diberikan kepada pegawai Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/Polri/Non Pegawai Negeri yang membuka acara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Alokasi honorarium tersebut dianggarkan pada masing-masing DPA-SKPD penyelenggara.

c. Moderator

Honorarium yang diberikan kepada pegawai Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Desiminasi/ Bimbingan Teknis/Workshop/ Rapat Kerja/Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion (FDG)/Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah/kegiatan sejenis. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan tersebut adalah 60 (enam puluh) menit.

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berasal dari luar lingkup SKPD/satuan kerja penyelenggara; dan/atau
- b. berasal dari lingkup SKPD/satuan kerja penyelenggaraan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD/unit kerja penyelenggara atau berasal dari masyarakat.

d. Notulen

Honorarium yang diberikan kepada pegawai Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/Polri/Non Pegawai Negeri yang melakukan pencatatan informasi/pengetahuan kepada pegawai/masyarakat dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Desiminasi/ Bimbingan Teknis/Workshop/ Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion (FDG)/Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah/kegiatan sejenis, tidak termasuk kegiatan pendidikan dan pelatihan. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan tersebut adalah 60 (enam puluh) menit.

e. Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai Pembawa

Acara untuk melaksanakan tugas memandu acara pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi /Sosialisasi / Desiminasi / Bimbingan Teknis/Workshop/ Rapat Kerja/Sarasehan / Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion (FDG)/Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah/kegiatan sejenis yang dihadiri Menteri / Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Kementerian /

f. Rohanlawan

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai Pembaca Doa/Pengambilan sumpah jabatan pada kegiatan Pelantikan, Seminar/Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Desiminasi / Bimbingan Teknis/Workshop/ Rapat Kerja/Sarasehan / Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion (FDG)/Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah/kegiatan sejenis yang dihadiri Menteri / Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Kementerian / Lembaga / Gubernur /Pejabat Pemerintah Provinsi/Bupati.

2. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara / PHTT yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi / Sosialisasi/ Desiminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion (FDG)/Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah /kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD/Unit Kerja penyelenggara atau masyarakat.

Dalam hal kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi /Sosialisasi /Desiminasi /Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja / Sarasehan /Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion (FDG)/kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non Pegawai Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

VI HONORARIUM KEGIATAN

1, a. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) :

- Pembina	OB	3.500.000
- Pengarah	OB	3.000.000
- Ketua	OB	2.500.000
- Wakil Ketua	OB	2.000.000
- Sekretaris	OB	1.500.000
- Anggota	OB	1.300.000

b. Honorarium Tim Sekretariat TAPD :

- Ketua	OB	1.000.000
- Sekretaris	OB	900.000
- Anggota	OB	600.000

2, a. Honorarium Tim yang ditetapkan oleh Bupati

1 Pengarah	OB	1.000.000
2 Penanggung Jawab	OB	800.000
3 Ketua/Wakil Ketua	OB	700.000
4 Sekretaris	OB	600.000
5 Anggota	OB	500.000

b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan

1 Koordinator	OB	250.000
2 Anggota	OB	220.000

3, a Honorarium Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

1 Pengarah	OB	750.000
2 Penanggung Jawab	OB	700.000
3 Ketua	OB	650.000

1. a. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) :

Honorarium diberikan kepada Pejabat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati, Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

b. Honorarium Tim Sekretariat TAPD :

Honorarium yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara/non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas TAPD. Dalam hal anggota tim berasal dari Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Alokasi anggaran Sekretariat TAPD tersebut dibebankan pada DPA-BKD.

2 a. Honorarium Tim yang ditetapkan oleh Bupati

Honorarium yang diberikan kepada seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non PNS yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diangkat dalam suatu tim pelaksanaan kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Tim pelaksanaan kegiatan tersebut dibentuk dengan ketentuan : a. mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur; b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon II/SKPD lainnya; c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan; d. merupakan perangkatan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai disamping tugas pokoknya sehari-hari; e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksanaan kegiatan.Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim

				600.000
			OB	500.000
			OB	500.000
3	a.	Honorarium Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris		
	1	Ketua/ wakil ketua	OB	250.000
	2	Anggota	OB	220.000
4,	a.	Honorarium Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan/Dinas		
	-	Penanggung Jawab	OB	750.000
	-	Ketua/Wakil Ketua	OB	650.000
	-	Sekretaris	OB	450.000
	-	Anggota	OB	300.000
	b.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	-	Ketua/Wakil Ketua	OB	350.000
	-	Anggota	OB	300.000
5,	a.	Honorarium Tim yang ditetapkan Dengan Keputusan Camat		
	-	Penanggung Jawab	OB	500.000
	-	Ketua/Wakil Ketua	OB	450.000
	-	Sekretaris	OB	400.000
	-	Anggota	OB	250.000
	b.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	-	Koordinator	OB	400.000
	-	Anggota	OB	200.000
6,		Honorarium Tim Kelompok Kerja (Pokja)		
	-	Penanggung Jawab	OL	1.000.000
	-	Ketua	OL	800.000
	-	Sekretaris	OL	700.000
	-	Anggota	OL	600.000
7,		Honorarium Tim Koordinasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan		
	-	Penanggung Jawab	PerSemester	2.250.000
	-	Ketua	PerSemester	2.000.000
	-	Sekretaris	PerSemester	1.750.000
	-	Anggota	PerSemester	1.500.000
8		Honorarium Admin MCP		
	-	Admin MCP	OB	3.500.000
9,	a	Honorarium Tim Majelis Dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Rugi (TP-TGR)		
	-	Penanggung Jawab	PerSidang	2.250.000
	-	Ketua	PerSidang	2.000.000
	-	Sekretaris	PerSidang	1.750.000
	-	Anggota	PerSidang	1.500.000
	b	Honorarium Sekretariat Tim TP-TGR		
	-	Ketua/Wakil Ketua	PerSidang	1.000.000
	-	Anggota	PerSidang	800.000
10,		Honorarium Tim Majelis Kode Etik		
	-	Ketua	PerSemester	750.000
	-	Sekretaris	PerSemester	600.000
	-	Anggota	PerSemester	500.000

pelaksana kegiatan. Sekretaris: Tim Pelaksana Kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang dibentuk oleh Bupati, besaran honorarium mengacu pada besaran

3 a. Honorarium Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non PNS yang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Tim pelaksana kegiatan tersebut dibentuk dengan ketentuan : a. mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur; b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon II/SKPD lainnya; c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan; d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai disamping tugas pokoknya

4 a. Honorarium Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan/Dinas

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non PNS yang berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Tim Pelaksana Kegiatan tersebut dibentuk dengan ketentuan: a. mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur; b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan antar unit kerja/bagian/bidang atau SKPD lainnya; c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan; d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai disamping tugas pokoknya sehari-hari; e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana

5 a. Honorarium Tim yang ditetapkan Dengan Keputusan Camat

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non PNS yang berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (Camat) yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Tim Pelaksana Kegiatan tersebut dibentuk dengan ketentuan: a. mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur; b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan antar unit kerja/bagian/bidang atau SKPD lainnya; c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan; d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai disamping tugas pokoknya sehari-hari; e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien

b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana

6 Honorarium Tim Kelompok Kerja (Pokja)

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu kelompok kerja yang diberi tugas melaksanakan kegiatan pelaporan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan APBD yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Bersama Nomor 0239/M.PPN/11/2008 antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 1722/MK/07/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus. Honorarium diberikan/Alokasi honorarium Pokja Pelaporan DAK dibebankan dalam DPA-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam hal anggota pokja berasal dari Aparatur Sipil Negara maka, besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota pokja. **CATATAN**: Honorarium pokja diberikan setiap kegiatan pelaporan DAK, yakni setiap triwulan sehingga setiap anggota pokja maksimal diberikan honorarium sebanyak 4 (empat) kali.

11, Honorarium Tim Evaluasi Dan Pengawasan Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA)			
- Penanggung Jawab	OB		1.500.000
- Ketua	OB		1.250.000
- Wakil Ketua	OB		1.250.000
- Pejabat Penghubung	OB		1.250.000
- Sekretaris	OB		1.000.000
- Anggota	OB		800.000
12, Honorarium Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)			
- Ketua	OB		750.000
- Sekretaris	OB		600.000
- Anggota	OB		500.000
13, Honorarium Tim Pendamping Penegakan Hukum			
- Koordinator	OB		750.000
- Wakil Koordinator	OB		600.000
- Anggota	OB		500.000
14, Honorarium Tim Penyusun Jurnal			
- Penanggung Jawab	Oter		500.000
- Redaktur	Oter		400.000
- Penyunting / Editor	Oter		300.000
- Desain Grafis	Oter		180.000
- Fotografer	Oter		180.000
- Sekretariat	Oter		150.000
- Pembuat Artikel	/Halaman		100.000
15, Honorarium Tim Penyusun Buletin / Majalah			
- Penanggung Jawab	Oter		400.000
- Redaktur	Oter		300.000
- Penyunting / Editor	Oter		250.000
- Desain Grafis	Oter		180.000
- Fotografer	Oter		180.000
- Sekretariat	Oter		150.000
- Pembuat Artikel	/Halaman		100.000
16, Honorarium Vakasi, Penyelenggara Ujian dan Pengawas Ujian			
a Vakasi			
- Pemeriksaan Ujian			
- Pendidikan Dasar	Siswa/Mata		5.000
- Pendidikan Menengah	Siswa/Mata		7.500
b Penyelenggara Ujian			
- Penyusun / Pembuatan Bahan Ujian			
- Pendidikan Dasar	Siswa/Mata ujian		150.000
- Pendidikan Menengah	Siswa/Mata ujian		190.000
c Pengawas Ujian			
- Pendidikan Dasar	OH		240.000
- Pendidikan Menengah	OH		270.000
17, Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Koordinator Fasilitator (Korfias)			
a. Koordinator Fasilitator (Korfias)			
- Sirata 1 (satu)	OB		3.500.000

- 7 Honorarium Tim Koordinasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan**
Honorarium yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati sebagai Tim Koordinasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Alokasi Anggaran tersebut dibebankan pada DPA -Inspektorat.
- 8 Honorarium Admin MCP**
Honorarium yang diberikan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah
- 9 a. Honorarium Tim Majelis Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Rugi (TP-TGR)**
Honorarium yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diberi tugas menyelesaikan kerugian daerah. Alokasi anggaran honorarium Majelis TP-TGR tersebut dibebankan pada DPA Inspektorat Daerah
- b. Honorarium Sekretariat Tim TP-TGR**
Honorarium yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Majelis TP-TGR.
- Dalam hal anggota tim berasal dari non Pegawai Aparatur Sipil Negara maka, besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Alokasi anggaran Sekretariat TP-TGR tersebut dibebankan pada DPA Inspektorat Daerah
- 10 Honorarium Tim Majelis Kode Etik**
Honorarium yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diberi tugas menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Alokasi anggaran honorarium Majelis Kode Etik tersebut dibebankan pada DPA-Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM.
- 11 Honorarium Tim Evaluasi Dan Pengawasan Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA)**
Tim TEPRA mempunyai tugas melakukan pengendalian percepatan penyerapan belanja daerah dan mengkoordinasikan langkah - langkah strategis yang diperlukan meliputi : a. Penguatan regulasi yang diperlukan berkaitan dengan pengendalian dan percepatan penyerapan belanja daerah; b. Ketepatan waktu penetapan APBD dan Perubahan APBD; c. Ketetapan waktu persetujuan / pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran; d. Percepatan pengadaan barang dan jasa; e. Pemantauan perkembangan penyerapan belanja daerah setiap bulan; f. Mengkomunikasikan hambatan penyerapan perkembangan dalam upaya pengendalian dan percepatan penyerapan belanja daerah; g. Melaporkan perkembangan penyerapan belanja dan kendala - kendala yang dihadapi Kepala Daerah; h. Mengidentifikasi pagu anggaran belanja dalam APBD dan kegiatan yang pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bombana dilakukan melalui proses pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pemilihan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, sayembara, kontes dan swakelola; i. Mengkompilasi rencana penyerapan anggaran / target realisasi keuangan (disbursement plan) bulanan dari seluruh SKPD; j. Mengkompilasi target fisik dan perkembangan realisasi fisik (progres) bulanan dari seluruh SKPD; k. Mengunggah kedalam Sistem Informasi Pengawasan Realisasi Anggaran data yang diperoleh atas pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di awal tahun berjalan ke alamat Sistem Informasi Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran; l. Mengkompilasi laporan realisasi fisik / kegiatan secara bulanan; m. Mengkompilasi progres pengadaan barang dan jasa, berupa persentase paket kegiatan yang sudah selesai pengumuman pengadaan, tanda tangan kontrak, telah memulai pekerjaan / pelaksanaan dan penyerahan pekerjaan (PHO) atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dari BLF; n. Mengunggah kedalam Sismonep data pada huruf e, huruf f dan huruf g secara bulanan, paling lambat tanggal 15 (limabelas) bulan berikutnya; o. Memanfaatkan Sismonep sebagai media komunikasi antara TEPRA Kabupaten / Kota, TEPRA Provinsi, TEPRA Pusat, Kementerian Dalam Negeri, dan TEPRA Pemerintah.

b. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	Strata I (satu) - Diploma Tiga - SMU/Sederajat	OB OB OB	3.500.000 3.250.000 3.000.000	<p>12 Honorarium Bad Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Honorarium yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diberi tugas untuk menjamin pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dalam dan dari jabatan struktural. Alokasi anggaran honorarium Majelis Kode Etik tersebut dibebankan pada DPA-Badan Kepegawaian Daerah.</p> <p>13 Honorarium Tim Pendamping Penegakan Hukum Dalam rangka mendampingi Tim Pengamanan Aset Daerah untuk melaksanakan penertiban dan pengamanan aset daerah, maka dapat membentuk Tim Pendamping Penegakan Hukum, yang beranggotakan unsur penegak hukum dari instansi vertikal maupun internal Pemerintah Kabupaten Bombana. Penunjukan Tim tersebut berdasarkan keputusan Bupati.</p> <p>14 Honorarium Tim Penyusun Jurnal Honorarium tim penyusun jurnal dapat diberikan kepada PNS atau Non-PNS yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.</p> <p>15 Honorarium Tim Penyusun Buletin / Majalah Honorarium tim penyusun jurnal dapat diberikan kepada PNS atau Non-PNS yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan bulletin/majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.</p> <p>16 Honorarium Vakasi, Penyelenggara Ujian dan Pengawas Ujian - Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. - Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan dasar dan menengah. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.</p> <p>17 Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Koordinator Fasilitator (Korfias) Honorarium yang diberikan dalam rangka kegiatan Pelaksana tenis pada SKPD pelaksana Kegiatan seperti Kegiatan Bedah Rumah, Kegiatan yang swakelola kepada masyarakat dan sejenisnya.</p> <p>18 Honorarium Forkopinda Honorarium yang diberikan dalam rangka kegiatan koordinasi antar pimpinan instansi pemerintah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati.</p> <p>19 Honorarium Korskik dan Marching Band Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil / Non PNS berdasarkan surat keputusan Bupati Bombana.</p> <p>20 Honorarium Tim Peneliti Honorarium yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara/Non Pegawai/Akademisi yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati untuk melakukan penelitian</p> <p>21 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara a. Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak lain yang diberikan tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan dipengadilan Dalam hal instansi yang diperlukan atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.</p> <p>b. Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, atau pihak lain yang diberikan tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak diduplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.</p>
18, Honorarium Forkopinda				
a. Honorarium Forkopinda				
1. Koordinator		OK	5.000.000	
2. Anggota Koordinator		OK	5.000.000	
3. Penanggungjawab		OK	4.500.000	
4. Wakil Penanggungjawab		OK	4.000.000	
5. Ketua		OK	4.000.000	
6. Sekretaris		OK	4.000.000	
7. Anggota		OK	3.500.000	
b. Honorarium Tim Sekretariat Forkopinda				
1. Ketua/Wakil Ketua		OK	3.000.000	
2. Sekretaris		OK	2.500.000	
3. Anggota		OK	2.500.000	
19, Honorarium Korskik dan Marching Band				
a. Korskik				
- Pelatih		OB	700.000	
- Anggota		OB	500.000	
- Asisten		OB	500.000	
b. Marching Band				
- Pelatih		OB	1.500.000	
- Asisten		OB	700.000	
- Anggota		OB	600.000	
20, Honorarium Tim Peneliti				
a. Ketua		OJ	60.000	
b. Anggota		OJ	50.000	
c. Pembantu Peneliti		OJ	25.000	
d. Tenaga Survey		OH	80.000	
e. Operator		OB	350.000	
f. Tenaga Administrasi		OB	350.000	
21 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara				
a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli		OK	1.800.000	
b. Honorarium Beracara		OK	1.800.000	
22, Ajudan / Protokol Bupati dan Wakil Bupati		OB	2.000.000	
23 Honorarium Fasilitator DAK Bidang Pendidikan		OB	6.000.000	
24 Honorarium Sertifikasi Damage of Lose Asemen (DaLA)		OB	500.000	

22 Ajudan / Protokolier Bupati dan Wakil Bupati

Honorarium Ajudan, Protokolier dapat diberikan kepada pegawai negeri atau Non PNS yang diberi tugas, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

23 Honorarium Fasilitator DAK Bidang Pendidikan

Honorarium diberikan berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang petunjuk Teknis DAK tahun 2018 dan Permendikbud tentang petunjuk teknis operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan yang menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan pekerjaan fisik dengan swakelola dilakukan dengan pendampingan fasilitator yang bertugas membantu panitia pembangunan satuan pendidikan dalam kegiatan prasarana.

24 Honorarium Sertifikasi Damage Of Lose Asesmen (DaLA)

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri sipil / non PNS yang memiliki sertifikasi khusus dan ditunjuk berdasarkan SK Bupati / SK Kepala SKPD. Alokasi anggaran honorarium tersebut dibebankan pada DPA berkenaan.

B. STANDAR HONORARIUM TENAGA AHLI DAN TENAGA KONTRAK TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN	
I. HONORARIUM TENAGA AHLI					
1.	Staf Ahli Fraksi DPRD	OB	3.500.000	<p>1. Tenaga Ahli Fraksi DPRD / Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat sebagai Tenaga Ahli Fraksi DPRD. Yang dimaksud dengan tenaga ahli dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Alokasi honorarium tenaga ahli fraksi dibebankan pada DPA-SEKRETARIAT DPRD.</p>	
2.	Kelompok Pakar dan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD	OK	3.500.000		
2.	Tenaga Ahli Bupati	OB	10.000.000		
3.	Tenaga Ahli Keuangan dan Bidang Pengawasan	OB	12.000.000	<p>2. Kelompok Pakar dan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Honorarium yang diberikan kepada seseorang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat sebagai Pakar dan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Alokasi honorarium tenaga ahli fraksi dibebankan pada DPA-SEKRETARIAT DPRD.</p> <p>3. Tenaga Ahli Bupati Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Keputusan Bupati diangkat sebagai Tenaga Ahli. Alokasi honorarium Tenaga Ahli Bupati dibebankan pada DPA SKPD yang bersangkutan.</p> <p>4. Tenaga Ahli Keuangan dan Bidang Pengawasan Honorarium diberikan berdasarkan SK Bupati sebagai Tenaga Ahli Keuangan dan Bidang Pengawasan</p> <p>II. HONORARIUM TENAGA KONTRAK</p> <p>1. Petugas Medis Rumah Sakit Tambahan penghasilan/ Honorarium yang diberikan kepada Non PNS yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai petugas medis pada RSUD. Alokasi anggaran honorarium tersebut dibebankan pada DPA berkenaan.</p> <p>2. Petugas Medis Puskesmas Tambahan penghasilan/ Honorarium yang diberikan kepada Non PNS yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai petugas medis pada Puskesmas. Alokasi anggaran honorarium tersebut dibebankan pada DPA berkenaan.</p> <p>3. Petugas Kesehatan Hewan Tambahan penghasilan/ Honorarium yang diberikan kepada Non PNS yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai petugas kesehatan hewan pada SKPD tertentu. Alokasi anggaran honorarium tersebut dibebankan pada DPA berkenaan.</p> <p>4. Honorarium Tenaga Petugas Pendata dan Penagih Pajak/Retribusi Daerah Honorarium diberikan kepada pegawai tenaga kontrak/Pegawai harian tidak tetap berdasarkan keputusan kepala SKPD sebagai petugas Pendata dan Penagih Pajak/Retribusi Daerah. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada DPA SKPD berkenaan.</p> <p>5. Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat sebagai tenaga Ahli pengadaan/COE. Alokasi honorarium tenaga ahli dimaksud dibebankan pada DPA berkenaan.</p>	
II. HONORARIUM TENAGA AHLI/ KONTRAK					
1.	Petugas Medis Rumah Sakit				
a.	Honor Dokter Spesialis Non PNS	OB	25.000.000		
b.	Honor Dokter Umum/ Dokter Gigi Non PNS	OB	9.000.000		
c.	Honor Tenaga Kesehatan Non PNS				
-	Tenaga Profesi (Apoteker, Ners atau setingkat)	OB	1.350.000		
-	Srata Satu (S1)	OB	1.300.000		
-	Diploma Tiga (D3)	OB	1.250.000		
d.	Honor tenaga kesehatan Radiologi Non PNS	OB	1.300.000		
e.	Honor penghasilan Anastesi Non PNS	OB	1.500.000		
2.	Petugas Medis Puskesmas				
a.	Honor Dokter Umum/ Dokter Gigi Non PNS	OB	7.000.000		
b.	Honor Tenaga Kesehatan Non PNS	OB	500.000		
c.	Honor Dokter Umum/Dokter Gigi Nuisantara Sehat Non PNS	OB	4.000.000		
3.	Petugas Kesehatan Hewan				
a.	Honor Dokter Hewan Non PNS	OB	6.000.000		
4.	Tenaga Petugas Pendata dan Penagih Pajak/Retribusi Daerah				
a.	Petugas Pendata	OB	700.000		
b.	Petugas Penagih	OB	700.000		
5.	Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa				
a.	Honor Tenaga Ahli pengadaan	OK	5.000.000		
b.	Honor Tenaga Ahli COE	OK	3.000.000		
6.	Staf Administrasi Bupati dan Wakil Bupati	OB	750.000		
7.	Asisten Pribadi Pimpinan DPRD	OB	350.000		

8, Pelayan Masyarakat Tk. Kelurahan/Desa				
a. Kepala Lingkungan	OB	1.000.000		
b. KPMD	OB	250.000		
c. Dukun Terlatih/ Dukun Bersalin	OB	450.000		
d. Guru Mengaji	OB	500.000		
e. Imam Masjid/Pestur/Biksu/Pendeta/sebutan Lain	OB	750.000		
f. Kader Posyandu	OB	100.000		
g. Guru PAUD	OB	500.000		
h. Ketua LPM	OB	500.000		
i. Ketua Adat/ Tokoh Adat	OB	250.000		
j. Guru Sekolah Minggu	OB	500.000		
k. Resipionis	OB	350.000		
10, Petugas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran				
a. Honor Penyapu Jalan	OB	700.000		
b. Honor Petugas Sampah	OB	1.000.000		
c. Honor Pemadam Kebakaran	OB	750.000		
d. Honor Petugas Taman	OB	650.000		
e. Honor Sopir Kendaraan Pengangkut Sampah	OB	1.000.000		
f. Honor Sopir Kendaraan Penyiram Taman	OB	650.000		
11 Honor Petugas Kebersihan Kantor/ Pramubakti dan Penjaga Malam				
a Petugas Kebersihan Kantor/Cleaning Service	OB	750.000		
b Petugas Penjaga Malam SKPD	OB	400.000		
12, Juru pengaliran, juru jalan dan juru ruang				
a. Honor juru air dan penjaga bendungan	OB	400.000		
b. Honor juru pengawas jalan	OB	400.000		
c. Honor juru pengawas ruang	OB	400.000		
13 Sopir (Non PNS)				
a. - Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah	OB	2.000.000		
- Eselon II	OB	1.000.000		
- Kendaraan Operasional	OB	750.000		
- Operator / Juru Mudi Speed Boat	OB	700.000		
b. - Sopir Kantor Perwaktian	OH	500.000		
14, Staf Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD				
a. Juru Masak	OB	1.000.000		
b. Juru Cuci	OB	1.000.000		
c. Cleaning service	OB	1.000.000		
d. Staf umum / pelayan	OB	1.000.000		
6. Staf Administrasi Bupati dan Wakil Bupati				
Honorarium Staf Administrasi dapat diberikan kepada pegawai negeri atau pegawai harian tidak tetap yang diberi tugas, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.				
7. Asisten Pribadi Pimpinan DPRD				
Honorarium Asisten Pribadi Pimpinan DPRD dapat diberikan kepada Pegawai Non PNS, yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Alokasi anggaran dibebankan pada DPA Sekretariat Daerah.				
8. Pelayan Masyarakat Tk. Kelurahan				
Tunjangan yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan surat keputusan Kecamatan/Kelurahan sebagai petugas pelayanan masyarakat di Kelurahan / Kecamatan.				
9 Petugas Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran				
Honorarium diberikan kepada PNS dan Non PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan Kebersihan dan Pemadam Kebakaran berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.				
10 Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam SKPD				
a. Honorarium diberikan kepada orang pribadi/masyarakat/badan/perusahaan penyedia jasa kebersihan yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan Kebersihan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.				
b. Honorarium Diberikan Kepada Pegawai Non PNS yang bertugas menjaga malam pada SKPD berdasarkan berdasarkan SK Pejabat Berwenang dan dibebankan pada DPA OPD bersangkutan.				
11. Honor Petugas Kebersihan Kantor/ Pramubakti dan Penjaga Malam				
Honorarium diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.				
12. Juru pengaliran, juru jalan dan juru ruang				
Honorarium diberikan kepada PNS/ Non PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.				
13. Sopir (Non PNS)				
a. Honorarium yang diberikan kepada pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai pengemudi . Alokasi anggaran honorarium tersebut dibebankan pada DPA berkenaan.				
b. Honorarium diberikan kepada Sopir Kantor Perwakilan Pemda Kab. Bombana untuk mengantar/menjemput Bupati/Wakil Bupati/Ketua, Wakil dan Anggota DPRD Kab. Bombana dalam rangka perjalanan dinas luar daerah, dapat menggunakan Sopir pada Kantor Perwakilan Kab. Bombana dan diberikan honor tambahan berdasarkan lama perjalanan dinas pejabat di maksud.				
14. Staf Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD				
Dalam mendukung pelayanan kedinasan pada rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati dapat menunjuk pegawai atau non pegawai sebagai staf rumah tangga yang terdiri dari Juru Masak, Juru Cuci, Cleaning Service dan Staf Umum / Pelayan.				
15. Insentif Petugas Pos - Pos Jaga				
Insentif yang diberikan kepada PNS/ Non PNS Satpol-PP yang berdasarkan Surat Keputusan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai Penjaga Pos - Pos Jaga. Alokasi anggaran honorarium tersebut dibebankan pada DPA berkenaan.				
16. Petugas Teknis Tenaga Kontrak				
Honorarium diberikan kepada Pegawai Kontrak berdasarkan surat kontrak dari PA dan diberi tugas sebagai Petugas Teknis SKPD. Alokasi Anggaran dibebankan pada DPA berkenaan.				

15	Petugas Keamanan Satpol PP	OH	70.000	
16	Petugas Teknis Tenaga Kontrak			
	- Penjaga Genset	OB	500.000	
	- Petugas Pengisi Tabung Oksigen	OB	500.000	
	- Petugas sarana dan prasarana RSUD	OB	500.000	
17	Jasa Penilai Barang Milik Daerah			
	- Jasa Penilai BMD	PerObjek	500.000	
18	Jasa Petugas Vaksinasi Covid 19	PerBotol	5.000	

17. Jasa Penilai Barang Milik Daerah

Honorarium Jasa penilai diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana dan bertugas sebagai Penilai Barang Milik Daerah.

18. Jasa Petugas Vaksinasi Covid 19

Biaya jasa diberikan kepada Petugas Vaksinasi Covid 19 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Berwenang.

C. STANDAR BIAYA LEMBUR, MAKAN MINUM LEMBUR DAN BIAYA MAKAN MINUM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
I.	STANDAR BIAYA LEMBUR			I. STANDAR BIAYA LEMBUR
	1. Golongan IV	OJ	40.000	Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara / Pegawai Kontrak yang melakukan pekerjaan di luar jam kerja berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
	2. Golongan III	OJ	35.000	
	3. Golongan II	OJ	30.000	
	4. Golongan I / PHTT	OJ	20.000	
II.	STANDAR BIAYA MAKAN MINUM LEMBUR	OH	30.000	II. STANDAR BIAYA MAKAN MINUM LEMBUR Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
				<p>CATATAN : a) Kerja lembur hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan yang sifatnya sangat penting, sangat mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan serta dilaksanakan diluar jam dinas. b) Waktu kerja lembur paling banyak selama 5 (lima) jam sehari atau 30 (Tiga Puluh) jam dalam seminggu termasuk hari libur. c) Dalam hal kerja lembur dilakukan pada hari libur, waktu kerja lembur dapat melebihi 5 (lima) jam sehari, dengan waktu lembur paling banyak selama 6 (enam) jam sehari, dengan pemberian uang lembur sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur. d) Khusus bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) waktu kerja lembur paling banyak selama 6 (enam) jam sehari, dan dapat melebihi 15 (lima belas) jam dalam seminggu termasuk hari libur. e) Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur dapat diperuntukkan bagi Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara, seperti Pegawai Tidak Tetap, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti dengan ketentuan besaran uang lembur dan uang makan lembur mengacu pada tarif terendah satuan biaya ini.</p>

D. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAN DALAM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
I.	PERJALANAN DINAS UMUM			
1.	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH			
A.	Uang Harian dan Uang Representasi			
	UANG HARIAN			
	- Uang Harian Lebih 8 Jam	OH	150.000	
	UANG REPRESENTASI			
	1. Bupati/Ketua DPRD	OH	125.000	
	2. Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD	OH	100.000	
	3. Sekretaris Daerah/Kepala Badan/Dinas/Pejabat Eselon II	OH	75.000	
	B. Penginapan			
	1. Bupati / Ketua DPRD	OH	700.000	
	2. Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	OH	600.000	
	3. Sekretaris Daerah / Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	OH	500.000	
	4. Eselon III / PNS Gol IV	OH	350.000	
	5. Eselon IV / Gol. III	OH	300.000	
	6. PNS Gol. II / PNS Gol. I	OH	250.000	
	7. Sopir	OH	250.000	
2.	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI			
A.	Uang Harian dan Uang Representasi			
	UANG HARIAN			
	- Uang Harian	OH	380.000	
	UANG REPRESENTASI			
	1. Bupati / Ketua DPRD	OH	250.000	
	2. Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD/ Anggota DPRD	OH	225.000	
	3. Sekretaris Daerah/Kepala Badan/Dinas/Pejabat Eselon II	OH	150.000	
	B. Penginapan			
	1. Bupati / Ketua DPRD	OH	2.475.000	
	2. Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	OH	2.175.000	
	3. Sekretaris Daerah / Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	OH	2.059.000	
	4. Eselon III / PNS Gol IV	OH	1.297.000	
	5. Eselon IV / Gol. III	OH	786.000	
	6. PNS Gol. II / PNS Gol. I	OH	786.000	
	7. Pegawai Harian Tidak tetap/Sopir	OH	600.000	
C.	Uang Harian Kegiatan Rapat			
	- Fullboard	OH	130.000	

I. PERJALANAN DINAS UMUM

a. Penganggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif. Frekuensi dan jumlah harinya dibatasi dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas bila suatu urusan dapat dilakukan melalui sarana telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, internet, pesan singkat dan sejenisnya.

b. Perjalanan dinas merupakan perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula yang terdiri dari perjalanan dinas lokal (dalam kabupaten), perjalanan dinas luar antar daerah dalam wilayah provinsi dan perjalanan dinas luar provinsi.

c. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan / Perintah atasannya dalam bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Penandatanganan SPT dan SPPD diatur sebagai berikut :

1. Perjalanan Dinas Lokal / Dalam Daerah :
 - Pejabat Eselon II (Asisten, KepalaSKPD dan Staf Ahli) dan ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah.
 - Pejabat Eselon III, IV dan Staf lingkup SKPD ditanda tangani oleh Kepala SKPD masing - masing.
 - Tenaga Ahli Bupati, Tenaga Ahli Fraksi, Tim Penggerak PKK, Dharmawanita, Pelajar, Masyarakat (perseorangan) maupun Kelompok masyarakat ditanda tangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atas kegiatan yang menjadi tempat pembebanan biaya perjalanan dinas tersebut.

2. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi :

- Asisten, Kepala SKPD dan Staf Ahli ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah
- Pejabat Eselon III, IV dan Staf lingkup SKPD ditanda tangani oleh Kepala SKPD masing - masing.
- Tenaga Ahli Bupati, Tenaga Ahli Fraksi, Tim Penggerak PKK, Dharmawanita, Pelajar, Masyarakat (perseorangan) maupun Kelompok masyarakat ditanda tangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atas kegiatan yang menjadi tempat pembebanan biaya perjalanan dinas tersebut.

3. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi :

- Pejabat Eselon II (Asisten, Kepala SKPD dan Staf Ahli), Kepala Kantor ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah. Khusus Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Staf SPPD di tandatangani oleh Kepala SKPD
 - Tenaga Ahli Bupati, Tenaga Ahli Fraksi, Tim Penggerak PKK, Dharmawanita, Pelajar, Masyarakat (perseorangan) maupun Kelompok masyarakat ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah.
- Apabila Sekretaris Daerah sedang melaksanakan tugas luar (perjalanan dinas) / berhalangan, maka penandatanganan SPT / SPPD dapat dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Sementara / Pelaksana Harian / Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah.

Khusus bagi Kepala SKPD, penandatanganan SPT / SPPD dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati / Wakil Bupati.

d. Pengejuan SPT untuk ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, menyertakan dengan surat / radiogram atau program / kegiatan perjalanan dinas sebagai dasar untuk melakukan perjalanan.

e. Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan / perintah unsur pimpinan DPRD dalam bentuk Surat Perintah Tugas (SPT). Penanda tangan SPT dilakukan oleh salah satu unsur pimpinan DPRD. Sedangkan penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

f. Batas waktu perjalanan dinas diatur sebagai berikut :

3. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI			
A. Uang Harian, Uang Representasi Dan Sewa Kendaraan			
UANG HARIAN			
1. Aceh		OH	360.000
2. Sumatera Utara		OH	370.000
3. Riau		OH	370.000
4. Kepulauan Riau		OH	370.000
5. Jambi		OH	370.000
6. Sumatera Barat		OH	380.000
7. Sumatera Selatan		OH	380.000
8. Lampung		OH	380.000
9. Bengkulu		OH	380.000
10. Bangka Belitung		OH	410.000
11. Banten		OH	370.000
12. Jawa Barat		OH	430.000
13. D.K.I. Jakarta		OH	530.000
14. Jawa Tengah		OH	370.000
15. D.I. Yogyakarta		OH	420.000
16. Jawa Timur		OH	410.000
17. Bali		OH	480.000
18. Nusa Tenggara Barat		OH	440.000
19. Nusa Tenggara Timur		OH	430.000
20. Kalimantan Barat		OH	380.000
21. Kalimantan Tengah		OH	360.000
22. Kalimantan Selatan		OH	380.000
23. Kalimantan Timur		OH	430.000
24. Kalimantan Utara		OH	430.000
25. Sulawesi Utara		OH	370.000
26. Gorontalo		OH	370.000
27. Sulawesi Barat		OH	410.000
28. Sulawesi Selatan		OH	430.000
29. Sulawesi Tengah		OH	370.000
30. Maluku		OH	380.000
31. Maluku Utara		OH	430.000
32. Papua		OH	580.000
33. Papua Barat		OH	480.000
UANG REPRESENTASI			
1. Bupati/Ketua DPRD		OH	250.000
2. Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD		OH	225.000
3. Sekretaris Daerah/Anggota DPRD		OH	150.000
4. Kepala Badan/Dinas/Pejabat Eselon II		OH	150.000
B. Uang Harian Kegiatan Rapat Pertemuan diluar Kantor			
- Aceh		OH	120.000
- Sumatera Utara		OH	130.000
- Riau		OH	130.000

1. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten maksimal 5 (lima) hari.

2. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi maksimal 7 (tujuh) hari

3. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi maksimal 7 (tujuh) hari

Perjalanan dinas yang melampaui batas waktu maksimal sebagaimana disebut diatas, harus dibuktikan dengan lama waktu Surat undangan sebagai dasar perjalanan dinas atau dapat dilakukan atas persetujuan Bupati.

g. Dikecualikan dari batas waktu perjalanan sebagaimana diatur dalam huruf f, untuk perjalanan dinas dalam kabupaten bagi inspektorat dalam rangka pemeriksaan rutin / khusus dapat diberikan maksimal 21 (dua puluh satu) hari dan bagi DPRD dalam rangka reses dapat dilakukan maksimal 6 (enam) hari.

h. Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka dialog / audiensi dengan masyarakat, kunjungan kerja dan kegiatan sejenisnya, dapat diberikan biaya penunjang operasional, yang penganggarnya dijabarkan dalam DPA SKPD Sekretariat Daerah.

i. Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka reses dan kajian antar daerah, dapat diberikan biaya penunjang operasional reses dan kajian antar daerah, yang penganggarnya dijabarkan dalam DPA SKPD Sekretariat DPRD.

j. Bagi pejabat struktural yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas, penggunaan sopir dibatasi hanya sampai perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II.

k. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari: 1. Uang Harian, 2. Uang Transportasi, 3. Uang Penginapan, 4. Uang Representasi, 5. Biaya Sewa Kendaraan.

l. Uang Harian sebagaimana dimaksud pada huruf k angka (1), merupakan biaya yang digunakan untuk uang makan, uang transport lokal dan uang saku. Uang Harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

m. Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada huruf k angka (2), merupakan biaya yang digunakan untuk biaya transpor perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya terminal / bandara / pelabuhan keberangkatan / stasiun serta retribusi yang dipungut di terminal/ bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. Biaya transpor dibayarkan sesuai dengan biaya rill yang dibuktikan dengan kwitansi atau bukti pembayaran lainnya.

n. Apabila pelaksanaan perjalanan dinas menggunakan alat transportasi yang tidak menyediakan tanda bukti pembayaran, biaya transportasi diuraikan dalam rincian pengeluaran rill.

o. Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf k angka (3), merupakan biaya yang digunakan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya rill yang dibuktikan dengan kwitansi atau bukti pembayaran lainnya.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif biaya penginapan sebagaimana diatur dalam standar biaya ini.

- Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada poin diatas, dibayarkan secara lumpsum.

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada huruf k angka (4), dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD selama melakukan perjalanan dinas. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

p. Biaya Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf k angka (5), dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati selama melakukan perjalanan dinas luar provinsi. Biaya Sewa Kendaraan dibayarkan secara rill cost.

q. Mengingat rute Perjalanan Dinas Luar Provinsi yang menggunakan pesawat udara melalui bandar udara Haluoleo di Kendari/Sangia Ni Bander di Kolaka, maka selain diberikan Uang Harian dan Biaya Penginapan sesuai standar perjalanan dinas luar provinsi, dapat ditambah dengan uang harian dan 30 persen dari biaya penginapan 1 (satu) hari sebelum keberangkatan dan 1 (satu) hari setelah kedatangan di Bandar Udara Haluoleo di Kendari/ Bandara Sangia Ni Bander di Kolaka sesuai standar perjalanan dinas dalam provinsi.

- Kepulauan Riau	OH	130.000	f. PATWAL dalam rangka pengawasan kepala daerah dalam melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi dapat diberikan uang pengawalan sebesar Rp. 1.500.000,- /paket sebagai pengganti biaya perjalanan dinas.
- Jambi	OH	130.000	
- Sumatera Barat	OH	120.000	- Dalam rangka penerbitan Satpol PP dapat diberikan uang harian sebesar Rp. 25.000,-/hari dan uang transport sebesar Rp. 20.000,-/hari.
- Sumatera Selatan	OH	130.000	s. Perjalanan Dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya diluar daerah dilakukan dengan selektif dengan mempertimbangkan aspek - aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pelatihan / bimbingan teknis dalam rangka pencapaian efektivitas penggunaan anggaran.
- Lampung	OH	120.000	t. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf (q) yang menggunakan kontribusi dan/atau menghadiri rapat maupun sosialisasi yang akomodasi dan konsumsinya telah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, maka pemberian uang harian dan biaya penginapan hanya diberikan 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan. Selama mengikuti kegiatan dapat diberikan Uang harian Rapat.
- Bengkulu	OH	130.000	u. Perjalanan Dinas Bupati / Wakil Bupati dalam rangka mengikuti Orientasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, maka selama mengikuti kegiatan dapat diberikan uang representasi dan uang saku setinggi - tingginya 30 persen dari uang harian Bupati / Wakil Bupati.
- Banten	OH	120.000	w. Perjalanan Dinas oleh Ajudan / Protokol Bupati dan Wakil Bupati, diberikan penginapan yang sama dengan Bupati / Wakil Bupati.
- Jawa Barat	OH	150.000	Apabila Ajudan / Protokol Bupati dan Wakil Bupati tidak menginap di Penginapan / Hotel, maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif penginapan PNS Golongan III.
- D.K.I. Jakarta	OH	180.000	x. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Non PNS / Non PHTT diatur sebagai berikut :
- Jawa Tengah	OH	130.000	- Ketua Tim Penggerak PKK / Ketua DEKRANASDA Kab. Bombana diberikan uang harian, biaya penginapan dan uang transportasi setara dengan eselon II/a.
- D.I. Yogyakarta	OH	180.000	- Ketua Dharma wanita Kabupaten Bombana diberikan uang harian, biaya penginapan dan uang transportasi setara dengan eselon II/b.
- Jawa Timur	OH	140.000	- Pengurus PKK Kabupaten / Pengurus DEKRANASDA / Pengurus Dharma Wanita diberikan uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi setara dengan PNS Golongan III.
- Bali	OH	160.000	- Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan diberikan uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi setara dengan PNS Golongan II.
- Nusa Tenggara Barat	OH	140.000	- Tenaga Ahli Bupati diberikan uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi setara dengan PNS Eselon II/b.
- Nusa Tenggara Timur	OH	140.000	- Staf Ahli Fraksi DPRD diberikan uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi setara dengan PNS Eselon III.
- Kalimantan Barat	OH	130.000	- Pelajar dan masyarakat diberikan uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi setara dengan Golongan II/I.
- Kalimantan Tengah	OH	120.000	- Pengurus lembaga kemasyarakatan dan keagamaan diberikan uang harian, biaya penginapan dan transport sebagai berikut : 1. ketua setara dengan eselon III, dan pengurus disetarakan dengan PNS gol. II
- Kalimantan Selatan	OH	130.000	
- Kalimantan Timur	OH	150.000	
- Kalimantan Utara	OH	150.000	
- Sulawesi Utara	OH	130.000	
- Gorontalo	OH	130.000	
- Sulawesi Barat	OH	120.000	
- Sulawesi Selatan	OH	150.000	
- Sulawesi Tengah	OH	130.000	
- Maluku	OH	120.000	
- Maluku Utara	OH	130.000	
- Papua	OH	200.000	
- Papua Barat	OH	160.000	
SEWA KENDARAAN			
1. Bupati / Ketua DPRD	OH	1.000.000	
2. Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	OH	850.000	

Peserta pelatihan, seminar / kegiatan sejenis yang dilaksanakan oleh SKPD yang melibatkan non PNS. Aparat desa dan masyarakat dapat diberikan uang saku / pengganti biaya transportasi yang besarnya disesuaikan dengan ketersediaan dana, maksimal sebesar Rp. 300.000,- untuk wilayah Poleang dan pemekarannya, Rp. 350.000,- untuk wilayah Kabaena dan pemekarannya, dan Rp. 250.000,- untuk wilayah Rumbia dan pemekarannya.

Khusus bagi PNS / non PNS dan Aparat Desa yang telah mendapatkan biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pelatihan, seminar / kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud diatas dari Satuan Kerja masing - masing, kepada yang bersangkutan tidak diberi uang saku / pengganti transportasi

y. - Kepala Dinas/Badan yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Maksimal 3 (tiga) hari berdasarkan SPT maka sopir berikan biaya perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi maksimal 3 (tiga) hari.

- Kepala Dinas/Badan yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi lebih dari 3 (tiga) hari berdasarkan SPT maka sopir di berikan biaya perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi maksimal 2 (dua) hari.

Z a. Uang Harian Dalam Daerah

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparat sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam daerah lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

b. Uang Harian Kegiatan Rapat

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Catatan :

1 Paket Fullboard

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

2 Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

3 Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap

4 Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap

C Penginapan


No	Daerah Tujuan	Satuan	Bupati / Ketua DPRD	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	Pejabat Eselon II / Anggota DPRD	Eselon III / PNS Gol IV	Eselon IV / Gol III	PNS Gol. I/II/ Tenaga Kontrak (PHTT)	KET
1,	Aceh	OH	4.420.000	4.020.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000	
2,	Sumatera Utara	OH	4.960.000	4.560.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000	
3,	Riau	OH	3.820.000	3.420.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000	
4,	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	3.875.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000	
5,	Jambi	OH	4.000.000	3.600.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000	
6,	Sumatera Barat	OH	5.236.000	4.836.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000	
7,	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	5.450.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000	
8,	Lampung	OH	4.491.000	4.091.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000	
9,	Bengkulu	OH	2.071.000	1.750.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000	
10,	Bangka Belitung	OH	3.827.000	3.427.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000	
11,	Banten	OH	5.725.000	5.325.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000	
12,	Jawa Barat	OH	5.381.000	4.981.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000	
13,	D.K.I. Jakarta	OH	5.850.000	5.450.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000	Dibayarkan sesuai real Cost
14,	Jawa Tengah	OH	4.242.000	3.842.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000	
15,	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	4.617.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000	
16,	Jawa Timur	OH	4.400.000	4.000.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000	
17,	Bali	OH	4.890.000	4.490.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000	
18,	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	3.100.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000	
19,	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	2.600.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000	
20,	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	2.254.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000	
21,	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	4.501.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000	
22,	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	4.397.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000	
23,	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	3.600.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	
24,	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	3.600.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	
25,	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	4.519.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000	
26,	Gorontalo	OH	4.168.000	2.800.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000	
27,	Sulawesi Barat	OH	4.075.000	3.675.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000	
28,	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	4.420.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000	
29,	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.150.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000	
30,	Maluku	OH	3.467.000	3.300.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000	
31,	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.200.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000	
32,	Papua	OH	3.859.000	3.600.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000	
33,	Papua Barat	OH	3.872.000	3.500.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000	

II. PERJALANAN DINAS TIM PENDAMPING DAN SEJENISNYA		II. PERJALANAN DINAS TIM PENDAMPING DAN SEJENISNYA	
1, Uang Harian	OH	380.000	
2, Penginapan			
FNS Instansi Vertikal dan Pemerintah Daerah Lainnya :			
- Eselon II	OH	380.000	
- Eselon III/ Golongan IV	OH	450.000	
- Golongan III	OH	400.000	
- Golongan II	OH	350.000	
Akademisi			
- Guru Besar	OH	500.000	
- S3	OH	450.000	
- S2	OH	400.000	

a. Dalam pelaksanaan seminar, simposium, pelatihan dan kegiatan sejenisnya serta pendampingan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam wilayah Kabupaten Bombana, dapat mengundang pemateri / narasumber dan menggunakan Tim Pendamping yang berasal dari instansi vertikal, Pemerintah Daerah Lainnya dan Akademisi.

b. Pemateri / narasumber dan Tim Pendamping dimaksud, diberikan uang harian dan biaya penginapan selama pelaksanaan kegiatan serta uang transport yang disesuaikan dengan tempat kedudukan asal. Bagi pemateri / narasumber dan tim pendamping yang telah di fasilitasi penginapan dan/atau transportasi oleh panitia / pelaksana kegiatan, tidak diberikan biaya penginapan dan/atau biaya transport.

PARAF KOORDINASI	
NO	UNIT/SATUAN KERJA PARAF
1	<i>keleca</i>
2	
3	<i>Abis tur: M</i>
4	<i>Kaban Kaban</i>
5	<i>ka. dko</i>


BUPATI BOMBANA
H. TARDIL

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 32 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 April 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

PERUBAHAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2021 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

A. STANDAR BIAYA ALAT TULIS KANTOR DAN BAHAN BACAAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
I.	ALAT TULIS KANTOR			
	1, Alat Tulis Kantor (ATK)	OT	600.000	Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran untuk SKPD merupakan satuan biaya digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang pakai habis yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri dari alat tulis kantor (ATK), barang cetak dan penggandaan, langganan surat kabar/berita/majalah, buku peraturan perundang-undangan.
	2, Cetak dan Penggandaan	OT	500.000	
II.	BAHAN BACAAN			
	1, Surat Kabar	exp	200.000	
	2, Buku Peraturan Perundang - Undangan	Tahun	1.000.000	

B STANDAR BIAYA MAKAN MINUM TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
I. MAKAN DAN MINUM UMUM				
1,	Makan Minum Tamu	PerBulan	1.000.000	Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran untuk SKPD merupakan satuan biaya digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang pakai habis yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal seperti makan minum harian pegawai, dan makan minum tamu.
2,	Makan Minum Rapat	OT	300.000	
II. STANDAR BIAYA MAKAN MINUM KEGIATAN				
1,	Makanan Dos	ORG	30.000	Untuk kegiatan Pelatihan/Workshop/Seminar/Diseminasi/ kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 diberikan makan siang dan 2 (dua) kali snack.
2,	Makanan Prasmanan	ORG	40.000	
3,	Snack	ORG	15.000	
III. MAKAN DAN MINUM PASIEN RUMAH SAKIT / PUSKESMAS				
-	Makan Minum Pasien	OH	60.000	Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, diberikan pasien rumah sakit / puskesmas rawat inap.

C STANDAR BIAYA SEWA, PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
I. JASA PEMELIHARAAN PERALATAN GEDUNG				
	- Inventaris Kantor	PerUnit	60.000	I. JASA PEMELIHARAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Satuan Biaya Pemeliharaan Peralatan / Mebeleur / Komputer Kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/Notebook, printer, AC Split, dan Genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan BBM.
	- Personal Komputer / Laptop	PerUnit	600.000	
	- AC Split	PerUnit	500.000	
	- Sound System	PerUnit	1.500.000	
	- Alat Listrik Lainnya	PerTahun	2.000.000	
	- Alat Rumah Tangga	PerUnit	500.000	
	- Jasa Laundry	PerTahun	1.000.000	
	- Genset	PerTahun	1.000.000	
	- Printer	PerUnit	100.000	
	-			
II. PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS				
1. PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS				
a. Kendaraan Dinas Jabatan				
	- Suku Cadang			Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan dalam rangka mempertahankan kondisi kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut tidak termasuk biaya pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan terdiri dari Pemeliharaan Rutin dan Pemeliharaan Berat / Rehabilitasi. Pemeliharaan Rutin digunakan untuk membiayai pergantian suku cadang, BBM / Pelumas, Jasa Service dan Aksesoris. Bagi Kendaraan Perorangan Dinas (Bupati dan Wakil Bupati), satuan biaya pemeliharaan rutin yang disediakan sudah termasuk dengan kendaraan PATWAL. Sedangkan biaya pemeliharaan berat / rehabilitasi digunakan untuk membiayai penggantian kembali (dico / perbaikan body kendaraan) atau perbaikan berat mesin (overhaul) yang sifatnya dapat merubah nilai asset kendaraan tersebut. Kendaraan yang dapat dilakukan penggantian kembali yaitu kendaraan yang telah berumur diatas 5 (lima) tahun atau kendaraan yang mengalami kecelakaan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan. Penggunaan biaya pemeliharaan berat / rehabilitasi terlebih dahulu disampaikan kepada Bidang Aset Daerah BKD Kabupaten Bombana.
	- Bupati	PerTahun	100.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	90.000.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	65.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	50.000.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	35.000.000	
	- Eselon III	PerTahun	20.000.000	
	BBM / Pelumas			
	- Bupati	PerTahun	125.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	120.000.000	
III. PEMELIHARAAN DAN KEBERSIHAN GEDUNG / BANGUNAN KANTOR				
	- Ketua DPRD	PerTahun	70.000.000	Satuan Biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/ mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus yang di atur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dialokasikan untuk: a. Gedung/bangunan Milik Daerah b. Gedung/bangunan milik pihak lain yang di sewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	50.000.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	30.000.000	
	- Eselon III	PerTahun	20.000.000	
	Jasa Service			
	- Bupati	PerTahun	25.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	20.000.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	15.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	15.000.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	10.000.000	
	- Eselon III	PerTahun	7.500.000	
	Aksesoris			
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	10.000.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	7.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	10.000.000	
IV. SEWA GEDUNG / RUANGAN				
	a. Sewa Gedung / Ruang			Satuan Biaya Sewa Gedung / Ruang merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung/ruangan untuk rumah jabatan/rumah dinas, gedung kantor baik dalam daerah maupun luar daerah, maupun untuk rapat/pertemuan. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya, yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis.
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
V. SEWA KENDARAAN				
	Suku Cadang			Satuan biaya sewa kendaraan pejabat / operasional kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa Kendaraan roda empat, yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.
	- Roda Enam	PerTahun	30.000.000	
	- Roda Empat	PerTahun	20.000.000	
	- Roda Empat Doble Gardan	PerTahun	27.500.000	
	- Kendaraan Roda Tiga	PerTahun	4.000.000	
	- Kendaraan Roda Dua	PerTahun	2.000.000	
	-			
	-			
	-			
	-			

	- Bulldozer	PerTahun	10.000.000			
	- excavator	PerTahun	30.000.000			
	BEM / Pelumas					
	- Roda Enam	PerTahun	30.000.000			
	- Roda Empat	PerTahun	17.500.000			
	- Roda Empat Doble Gardan	PerTahun	25.000.000			
	- Kendaraan Roda Tiga	PerTahun	3.000.000			
	- Kendaraan Roda Dua	PerTahun	1.750.000			
	- Bulldozer	PerTahun	80.000.000			
	- excavator	PerTahun	100.000.000			
	Jasa Service					
	- Roda Enam	PerTahun	20.000.000			
	- Roda Empat	PerTahun	7.500.000			
	- Roda Empat Doble Gardan	PerTahun	10.000.000			
	- Kendaraan Roda Tiga	PerTahun	1.500.000			
	- Kendaraan Roda Dua	PerTahun	1.250.000			
	- Bulldozer	PerTahun	15.000.000			
	- excavator	PerTahun	15.000.000			
	Aksesoris	PerTahun	10.000.000			
	2, REHABILITASI / PEMELIHARAAN BERAT					
	a. Pengecatan					
	- Roda Empat	PerUnit	25.000.000			
	- Roda Enam / Truck	PerUnit	25.500.000			
	- Roda Enam / Bus	PerUnit	30.000.000			
	- Kendaraan Roda Tiga	PerUnit	2.000.000			
	- Kendaraan Roda Dua	PerUnit	1.500.000			
	b. Mesin					
	- Roda Empat	PerUnit	10.000.000			
	- Roda Enam / Truck	PerUnit	15.500.000			
	- Roda Enam / Bus	PerUnit	15.000.000			
	- Kendaraan Roda Tiga	PerUnit	1.000.000			
	- Kendaraan Roda Dua	PerUnit	1.000.000			
	III. PEMELIHARAAN DAN KEBERSIHAN GEDUNG / BANGUNAN KANTOR					
	1, Pemeliharaan Gedung / Bangunan Kantor					
	1, Gedung/Bangunan Kantor	M ² /Tahun	30.000			
	2, Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M ² /Tahun	10.000			
	3, Rumah Jabatan	M ² /Tahun	150.000			
	4, Halaman Rumah Jabatan	M ² /Tahun	20.000			
	2, Kebersihan Gedung / Bangunan Kantor					
	1, Gedung/Bangunan Kantor	M ² /Tahun	50.000			
	2, Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M ² /Tahun	25.000			

Penyedia barang wajib menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewakan selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan penyediaan penggantian apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dialokasikan biaya pemeliharaan. Satuan Biaya sewa Kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan Roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. Untuk sewa kendaraan operasional kantor yang tidak bersifat insidental atau untuk jangka panjang yang lama, baik dalam satuan bulanan atau untuk tahunan, satuan biayanya menggunakan harga pasar.

Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dan diberikan secara at cost.

Satuan Biaya sewa Kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan Roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. Untuk sewa kendaraan operasional kantor yang tidak bersifat insidental atau untuk jangka panjang yang lama, baik dalam satuan bulanan atau untuk tahunan, satuan biayanya menggunakan harga pasar. Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dan diberikan secara at cost.

VI. BIAYA PERIZINAN KENDARAAN BERMOTOR

Satuan Biaya Perizinan Kendaraan Bermotor digunakan untuk biaya pengurusan pajak kendaraan dan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

VII. BIAYA TELEKOMUNIKASI/ INTERNET/LISTRİK

- a. Satuan biaya telepon digunakan untuk pengganti biaya telekomunikasi untuk kelancaran komunikasi sebagai bagian dari proses pelayanan.
- b. Satuan biaya Jasa Internet digunakan untuk biaya internet kantor untuk kelancaran pelayanan administrasi sebagai bagian dari proses pelayanan.
- c. Satuan biaya Jasa Listrik digunakan untuk biaya Listrik kantor untuk kelancaran pelayanan administrasi sebagai bagian dari proses pelayanan.

IV. SEWA GEDUNG / RUANGAN			
1, Rumah Dinas	PerTahun		20.000.000
2, Gedung Kantor (Luar Daerah)	PerTahun		50.000.000
3, Gedung Kantor (Dalam Daerah)	PerTahun		20.000.000
4, Ruang Pertemuan	PerHari		1.500.000
V. SEWA KENDARAAN			
1, Roda Enam	PerHari		1.900.000
2, Roda Empat	PerHari		750.000
3, Sampai dengan 1.500 CC	PerBulan		11.000.000
4, Diatas 1.500 CC	PerBulan		15.000.000
VI. BIAYA PERIZINAN KENDARAAN BERMOTOR			
1, Kendaraan Roda Dua	PerTahun		250.000
2, Kendaraan Roda Tiga	PerTahun		750.000
3, Kendaraan Roda Empat s.d. 2.000 CC	PerTahun		1.500.000
4, Kendaraan Roda Empat Diatas 2.000 CC	PerTahun		2.000.000
5, Kendaraan Roda Enam	PerTahun		3.000.000
VII. BIAYA TELEKOMUNIKASI/ INTERNET/LISTRIK			
1, Biaya Telepon			
- Bupati / Wakil Bupati	Orang/Bulan		2.000.000
- Sekretaris Daerah	Orang/Bulan		1.000.000
- Asisten / Kepala Dinas / Badan	Orang/Bulan		850.000
- Kepala Kantor	Orang/Bulan		600.000
- Bagian Humas Setda	Orang/Bulan		1.000.000
- Ajudan / Protokol Bupati dan Wakil Bupati	Orang/Bulan		1.000.000
2, Biaya Jasa Internet			
- 10 Mbps	Bulan		300.000
- 20 Mbps	Bulan		450.000
- 30 Mbps	Bulan		650.000
- 40 Mbps	Bulan		750.000
- 50 Mbps	Bulan		850.000
3, Biaya Jasa Listrik			
- P-1/TR 450 VA - 200 kVA	Per kWh		2.000

D. STANDAR BIAYA PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM DAN PERLENGKAPANNYA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1.	PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM KEDINASAN DAN PERLENGKAPANNYA			1. Satuan biaya pakaian seragam kedinasan dan perlengkapannya merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian kedinasan termasuk ongkos jahit dan atributnya. dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun.
	1, Pakaian Dinas Pegawai (PDH)	Stel	500.000	
	2, Pakaian Khas Daerah	Stel	400.000	
	3, Pakaian Olah Raga	Stel	350.000	
	4, Pakaian Seragam SATPOL - PP	Stel	850.000	
	5, Pakaian Sipil Harian Lengan Pendek	Stel	1.500.000	
	6, Pakaian Sipil Harian Lengan Panjang	Stel	2.000.000	
	7, Pakaian Dinas Harian	Stel	750.000	
	8, Pakaian Sipil Resmi	Stel	2.500.000	
	9, Pakaian Resmi Paski Braka	Stel	1.000.000	

E. STANDAR BIAYA/HONORARIUM DIKLAT/TUGAS BELAJAR TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
I.	SATUAN BIAYA DIKLAT			
	1. Biaya Diklat Pimpinan Struktural			
	a. Diklat Pimpinan TK. II	PerOrang	32.000.000	I. SATUAN BIAYA DIKLAT 1. Satuan Biaya Diklat pimpinan/Struktural merupakan satuan biaya yang di gunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjeangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. 2. Satuan Biaya Prajabatan merupakan satuan biaya yang di gunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya Prajabatan CPNS.
	b. Diklat Pimpinan TK. III	PerOrang	25.000.000	
	c. Diklat Pimpinan TK. IV	PerOrang	22.000.000	
	2. Biaya Prajabatan			
	- Prajabatan	PerOrang	9.000.000	
II.	SATUAN BIAYA TUGAS BELAJAR			
	1. Biaya Tugas Belajar			II. SATUAN BIAYA TUGAS BELAJAR Satuan Biaya Tugas Belajar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya mahasiswa program gelar bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I/II/III/IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan pasca sarjana strata 2 (dua) atau strata 3 (tiga), termasuk pendidikan profesi kedokteran. Biaya Tugas Belajar terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi per tahun. Biaya untuk pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Daerah, sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah, yang dalam pengusulannya dilampiri dengan TOR, RAB, dan SPTJM.
	a. Diploma I,II dan III			
	a. Biaya Operasional	PerBulan	1.500.000	
	b. Uang Buku	PerSemester	1.250.000	
	c. SPP	PerSemester	3.000.000	
	b. Diploma IV / Strata I			
	a. Biaya Operasional	PerBulan	1.750.000	
	b. Uang Buku	PerSemester	2.000.000	
	c. SPP	PerSemester	5.000.000	
	c. Strata II			
	a. Biaya Operasional	PerBulan	2.000.000	
	b. Uang Buku	PerSemester	3.000.000	
	c. SPP	PerSemester	6.000.000	

F. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
I	BIAYA PERJALANAN DINAS UMUM			
	1, PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH			I. BIAYA PERJALANAN DINAS UMUM
	- Transportasi (PP)			1. Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas dalam wilayah administrasi Kabupaten Bombana seperti biaya tiket / ongkos mobil angkutan umum, tiket kapal laut, dan sewa alat transportasi lainnya. Biaya transportasi diberikan sesuai dengan biaya riil, apabila penggunaan biaya transportasi tidak dapat dibuktikan dengan kwitansi / tiket, maka dapat menggunakan daftar pengeluaran riil. Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas tidak diberikan biaya transportasi.
	1, Rumbia - Mataleo		300.000	Perjalanan dinas dalam ibu kota Kabupaten (Kecamatan Rumbia dan Rumbia Tengah) yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersifat rutin / terus menerus karena tupoksinya tidak menggunakan standar perjalanan dinas, tetapi dapat diberikan penggantian transportasi maksimal Rp. 200.000,- per bulan.
	2, Rumbia - Rumbia Tengah (Desa Lampata)		150.000	Jika perjalanan dinas dilakukan oleh Pejabat Fungsional secara harian diberikan sebesar Rp. 500.000,- per bulan. Pejabat Fungsional dimaksud adalah PPL, Pengawas, Penyuluh Kesehatan dan Penyuluh KB yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
	3, Rumbia - Kepulauan Masaloka		300.000	Khusus perjalanan dinas dalam daerah antar kecamatan dibayarkan berdasarkan jarak tempuh sebesar Rp. 5000 /KM dan dibayarkan secara real cost. Apabila penggunaan biaya transportasi tidak dapat dibuktikan dengan kwitansi, maka dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.
	4, Rumbia - Raraowatu		125.000	Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam provinsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, seperti biaya tiket / ongkos mobil angkutan umum, tiket kapal laut dan sewa alat transportasi lainnya.
	5, Rumbia - Rarowatu Utara		150.000	Biaya transportasi perjalanan dinas dalam provinsi diberikan sesuai dengan biaya riil. Apabila penggunaan biaya transportasi tidak dapat dibuktikan dengan kwitansi / tiket, maka dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.
	6, Rumbia - Lantari Jaya		150.000	Bagi yang menggunakan kendaraan dinas, maka perhitungan pengeluaran riil dihitung berdasarkan biaya pengganti bahan bakar, dengan ketentuan sebagai berikut :
	7, Rumbia - Matausu		400.000	1. Kota Kendari dan Konawe Selatan Jenis Kendaraan s.d 2.000 CC Rp. 750.000,- dan di atas 2000 CC Rp. 1.200.000,-
	8, Rumbia - Poleang Timur		200.000	2. Kab. Kolaka dan Kab. Konawe Jenis Kendaraan s.d 2.000 CC Rp. 1.300.000,- dan di atas 2000 CC Rp. 1.800.000,-
	9, Rumbia - Poleang Utara		200.000	3. Kab. Kolaka Utara dan Kab. Konawe Utara Jenis Kendaraan s.d 2.000 CC Rp. 2.000.000,- dan di atas 2.000 CC Rp. 2.500.000,-
	10, Rumbia - Poleang Tengah		250.000	3. Satuan biaya transportasi perjalanan dinas luar provinsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari Bandara di Kendari ke berbagai bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk Repti Test (Covid 19), asuransi, air port tax, biaya retribusi lainnya dan biaya bagi pesawat udara bagi maskapai penerbangan yang membiayai biaya bagi maskapai yang ditanggung adalah maksimal 20 kg / orang. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar Provinsi diberikan sesuai dengan pengeluaran riil.
	11, Rumbia - Poleang Selatan		250.000	
	12, Rumbia - Tontonunu		250.000	
	13, Rumbia - Poleang Tenggara		275.000	
	14, Rumbia - Poleang		300.000	
	15, Rumbia - Poleang Barat		350.000	
	16, Rumbia - Kabaena		570.000	
	17, Rumbia - Kabaena Barat		550.000	
	18, Rumbia - Kabaena Tengah		550.000	
	19, Rumbia - Kabaena Utara		550.000	
	20, Rumbia - Kabaena Selatan		550.000	
	21, Rumbia - Kabaena Timur		500.000	
	2, PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH			
	- Transportasi (PP)			
	1, Rumbia - Kendari		355.000	
	2, Rumbia - Konawe		650.000	
	3, Rumbia - Kolaka		700.000	
	4, Rumbia - Kolaka Timur		800.000	
	5, Rumbia - Kolaka Utara		1.000.000	
	6, Rumbia - Konawe Selatan		350.000	
	7, Rumbia - Bau - Bau		1.500.000	
	8, Rumbia - Buton		1.700.000	
	9, Rumbia - Muna		1.250.000	

10, Rumbia - Wakatobi	2.500.000
11, Rumbia - Buton Utara	1.700.000
12, Rumbia - Konawe Utara	1.000.000
13, Rumbia - Konawe Kepulauan	750.000
14, Rumbia - Buton Selatan	1.700.000
15, Rumbia - Buton Tengah	1.500.000
16, Rumbia - Muna Barat	1.300.000
3 Biaya Taksi	
1 Aceh	PP 123.000
2 Sumatera Utara	PP 232.000
3 Riau	PP 94.000
4 Kepulauan Riau	PP 137.000
5 Jambi	PP 147.000
6 Sumatera Barat	PP 190.000
7 Sumatera Selatan	PP 128.000
8 Lampung	PP 167.000
9 Bengkulu	PP 109.000
10 Bangka Belitung	PP 90.000
11 Banten	PP 446.000
12 Jawa Barat	PP 166.000
13 D.K.I. Jakarta	PP 256.000
14 Jawa Tengah	PP 75.000
15 D.I. Yogyakarta	PP 118.000
16 Jawa Timur	PP 194.000
17 Bali	PP 159.000
18 Nusa Tenggara	PP 231.000
19 Nusa Tenggara	PP 108.000
20 Kalimantan Barat	PP 135.000
21 Kalimantan Tengah	PP 111.000
22 Kalimantan Selatan	PP 150.000
23 Kalimantan Timur	PP 450.000
24 Kalimantan Utara	PP 102.000
25 Sulawesi Utara	PP 138.000
26 Gorontalo	PP 240.000
27 Sulawesi Barat	PP 313.000
28 Sulawesi Selatan	PP 145.000
29 Sulawesi Tengah	PP 165.000
30 Sulawesi Tenggara	PP 171.000
31 Maluku	PP 240.000

Klasifikasi tiket perjalanan dinas luar provinsi:

- a. Tarif Bisnis untuk Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD
- b. Tarif Ekonomi untuk Wakil Ketua DPRD, pejabat eselon II/ke bawah, PNS Golongan I, Golongan II, Golongan III, Golongan IV dan Non-PNS

Selain diberikan biaya tiket, juga diberikan biaya taksi yang digunakan untuk keperluan :

* **Berangkat**

Biaya taksi dari tempat kedudukan ke bandara, dan biaya taksi dari bandara tujuan ke tempat penginapan / hotel.

* **Kembali**

Biaya taksi dari penginapan./ hotel ke bandara dan dari bandara ke tempat kedudukan semula

Apabila penggunaan biaya taksi tidak dapat dibuktikan dengan kwitansi, dapat menggunakan bukti daftar pengeluaran riil.

Bagi yang menggunakan kendaraan dinas dari tempat kedudukan ke Bandara PP (Bandara Haluoleo dan Bandara Sangia Ni Bander), maka perhitungan pengeluaran riil dihitung berdasarkan penggantian bahan bakar, diberikan maksimal Rp. 800.000,- untuk kendaraan dinas s/d 2000cc dan Rp. 900.000,- untuk kendaraan dinas diatas 2000cc.

	32 Maluku Utara	PP	215.000	
	33 Papua	PP	431.000	
	34 Papua Barat	PP	182.000	

3. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	KOTA		TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL			BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
I	Transportasi (PP)				
1	Kendari	Ambon		9.591.200	4.896.400
2	Kendari	Balikpapan		16.699.400	7.769.600
3	Kendari	Banda Aceh		18.670.600	9.930.000
4	Kendari	Bandar Lampung		10.838.600	5.472.800
5	Kendari	Banjarmasin		15.745.000	7.010.600
6	Kendari	Batam		13.725.000	6.781.800
7	Kendari	Bengkulu		10.608.660	6.427.000
8	Kendari	Biak		11.822.000	6.150.400
9	Kendari	Bandung		9.157.000	7.104.000
10	Kendari	Denpasar		6.924.800	3.932.800
11	Kendari	Gorontalo		9.309.600	4.553.200
12	Kendari	Jambi		14.576.400	7.294.400
13	Kendari	Jayapura		19.321.400	9.286.400
14	Kendari	Jogjakarta		12.697.600	6.080.000
15	Kendari	Jakarta		9.546.600	4.658.600
16	Kendari	Kupang		21.187.400	10.439.200
17	Kendari	Makassar		2.841.400	1.737.000
18	Kendari	Malang		14.908.600	7.327.400
19	Kendari	Mamuju		3.341.400	2.237.000
20	Kendari	Manado		9.074.200	4.724.800
21	Kendari	Mataram		15.775.400	7.835.600
22	Kendari	Medan		16.521.200	7.868.600
23	Kendari	Manokwari		9.573.000	5.499.000
24	Kendari	Padang		14.332.200	7.052.400
25	Kendari	Palangkaraya		15.372.800	7.657.400
26	Kendari	Palembang		12.422.600	6.126.200
27	Kendari	Palu		6.474.400	3.653.400
28	Kendari	Pangkal Pinang		13.555.600	6.775.200
29	Kendari	Pekan Baru		14.506.000	7.063.400
30	Kendari	Semarang		12.422.600	5.989.800
31	Kendari	Solo		12.422.600	6.080.000
32	Kendari	Surabaya		14.378.400	6.589.400
33	Kendari	Timika		13.874.600	7.122.800
34	Kendari	Pontianak		13.384.000	6.634.400
35	Kendari	Samarinda		9.372.800	5.384.600
36	Kendari	Ternate		9.364.600	5.008.600

37	Kendari	Sorong	7.527.250	4.330.000
38	Kendari	Luwuk	6.601.500	3.801.000
39	Kendari	Merauke	15.201.000	8.715.000

BUPATI BOMBANA

NO	UNIT/SAJIBAN	PAJAK	PAJAK
1	<i>Pajak</i>		
2	<i>Ases. Pem. M. S.</i>		
	<i>Kab. Bombana</i>		
	<i>Ka. : BKS</i>		

H. TAFDIL